



P E N E T A P A N
Nomor 81 / Pdt.P / 2025 / PN Kwg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

HARIS HASBULLAH, 29 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Pelem, RT/RW: 007/004, Desa Tirtasari, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, pekerjaan karyawan swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada dan telah terdaftar dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Kwg, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan SINTA APRIYANI di Karawang, pada tanggal 25 Desember 2025 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 869/64/XII/2020 tertanggal 25 Desember 2025.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di karawang, tanggal 01 oktober 2021, Jenis kelamin perempuan yang diberi nama SITI NUR AN-NISA HASBULLAH sesuai dengan akta kelahiran nomor 3215-LU-13102021-0004.
3. Bahwa anak pemohon sering menangis dan sakit-sakitan (alasan untuk mengganti nama anak)
4. Bahwa pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi NUR SYAFIRAH.
5. Bahwa semenjak nama anak pemohon diganti dari SITI NUR AN-NISA HASBULLAH menjadi NUR SYAFIRAH, anak pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Kwg

1



6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari SITI NUR AN-NISA HASBULLAH menjadi NUR SYAFIRAH.
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan negeri karawang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari SITI NUR AN-NISA HASBULLAH menjadi NUR SYAFIRAH.
3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil kabupaten karawang di karawang untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran anak pemohon No : 3215-LU-13102021-0004 serta pada buku register catatn sipil yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dengan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215161603950004, atas nama Haris Hasbullah dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215256904970002, atas nama Sinta Apriyani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LU-13102021-0004 atas nama SITI NUR AN-NISA HASBULLAH yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215162701210003 atas nama Kepala Keluarga Haris Hasbullah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Kwg

l



4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 869/64/XII/2020 atas nama Haris Hasbullah dan Sinta Apriyani , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotabaru Karawang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAMAN, menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Bahwa istri dari Pemohon adalah Sinta Apriyani;
 - Bahwa anak pemohon bernama (Siti Nur An-Nisa Hasbullah, lahir di Karawang tanggal 1 Oktober 2021, dan biasanya nama anaknya sering dipanggil ANISA;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anaknya, karena anak Pemohon sering menangis dan sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Anak Pemohon semula bernama SITI NUR AN-NISA HASBULLAH dan sekarang ingin diganti menjadi nama NUR SYAFIRAH, dan semenjak nama anak Pemohon diganti, sekarang anak Pemohon tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat sampai sekarang;
 - Bahwa Bahwa menurut saksi , Pemohon sudah berkonsultasi dengan Pihak Keluarga dan ini juga merupakan saran dari Keluarga;
2. Saksi RUMYATI, menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa istri dari Pemohon bernama Sinta Apriyani;
 - Bahwa Anak pemohon bernama (Siti Nur An-Nisa Hasbullah , lahir di Karawang tanggal 1 Oktober 2021, dan biasanya Namanya sering dipanggil ANISA;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Kwg

△



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anaknya, karena anak Pemohon sering menangis dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon semula bernama SITI NUR AN-NISA HASBULLAH dan ingin diganti menjadi nama NUR SYAFIRAH, dan semenjak nama anak Pemohon diganti sekarang tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon sudah berkonsultasi dengan Pihak Keluarga dan ini merupakan saran dari Keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan (bukti P-1 dan P-3) oleh karenanya Pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LU-13102021-0004 atas nama SITI NUR AN-NISA HASBULLAH yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3215162701210003 atas nama Kepala Keluarga Haris Hasbullah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bukti surat P-4 berupa Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 869/64/XII/2020 atas nama Haris Hasbullah dan Sinta Apriyani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotabaru Karawang, membuktikan bahwa benar anak pemohon yang bernama SITI NUR AN-NISA HASBULLAH adalah anak dari pasangan suami istri HARIS HASBULLAH dan SINTA APRIYANI, yang lahir di KARAWANG, tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa saksi MAMAN dan saksi RUMYATI menerangkan, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Kwg

h



LU-13102021-0004 atas nama SITI NUR AN-NISA HASBULLAH (surat bukti P-2), yaitu dari tertulis nama SITI NUR AN-NISA HASBULLAH dirubah menjadi NUR SYAFIRAH, dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran adalah untuk karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan dengan nama anak Pemohon yang baru ini akan memberi kebaikan bagi masa depan anak Pemohon di masa yang akan datang, maka untuk itu perlu perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPerdara menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau rusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 14 KUHPerdara menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 73 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan penulisan nama anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LU-13102021-0004 atas nama SITI NUR AN-NISA HASBULLAH (surat bukti P-2) tersebut dan para saksi menerangkan perubahan nama anak pemohon tersebut akan memberi kebaikan bagi masa depan anak Pemohon di masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka dapat dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Kwg

h



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi Ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LU-13102021-0004 atas nama SITI NUR AN-NISA HASBULLAH, yaitu dari tertulis nama SITI NUR AN-NISA HASBULLAH dirubah menjadi NUR SYAFIRAH;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan memperhatikan domisili pemohon berada di wilayah administratif Kabupaten Karawang maka memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LU-13102021-0004 atas nama SITI NUR AN-NISA HASBULLAH, yaitu dari tertulis nama SITI NUR AN-NISA HASBULLAH dirubah menjadi NUR SYAFIRAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000, (seratus sepuluh ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **3 Maret 2025** oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Karawang, yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Kwg

L



ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 81/Pdt.P / 2025 / PN Kwg, tanggal 12 Februari 2025, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan (e court) yang telah dikirimkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HERNA ZUBIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

HERNA ZUBIR, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Panggilan sidang	Rp -
- Biaya PNBP (Akta)	Rp 10.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp110.000,-
	(Seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Kwg

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)